



TA'ARUF MODERN DAN PACARAN PERSPEKTIF FIKIH

Muhammad Indra Saputra¹, Achmad Ridho Solickhan²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: arsipindraa5@gmail.com¹, achmadsolickhan@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 14-06-2026

Abstract

This study examines the concepts of modern ta'aruf and dating from the perspective of Islamic jurisprudence by analyzing the views of classical and contemporary scholars regarding interactions between men and women before marriage. The research employs a normative legal method through a literature-based approach, examining Islamic jurisprudential texts, scholarly fatwas, and relevant Islamic legal literature. The findings indicate that Islam permits prospective spouses to become acquainted as part of marriage preparation while maintaining specific legal and ethical boundaries to preserve honor, lineage, and public welfare. Modern ta'aruf is viewed as an adaptation of Islamic law to contemporary social developments, allowing prospective couples to understand each other more deeply without violating Islamic principles. Conversely, dating practices involving seclusion (khalwat), unrestricted mixing (ikhtilat), and excessive emotional attachment are considered potentially harmful and therefore should be avoided. Within the Indonesian legal context, the concept of ta'aruf is relevant to the objectives of national marriage law, which emphasize the establishment of harmonious, responsible, and sustainable families.

Keywords: modern ta'aruf, dating relationship, Islamic jurisprudence, sadd al-dzari'ah, marriage law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep ta'aruf modern dan pacaran dalam perspektif fikih Islam dengan menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait interaksi laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis kitab-kitab fikih, fatwa ulama, serta literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi proses pengenalan calon pasangan sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan, namun tetap menetapkan batasan-batasan syariat untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan umat.¹ Konsep ta'aruf modern dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat kontemporer yang memungkinkan calon pasangan saling mengenal secara lebih mendalam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, praktik pacaran yang melibatkan khalwat, ikhtilat yang tidak terkendali, dan hubungan emosional yang berlebihan dinilai berpotensi menimbulkan kemudharatan sehingga perlu dihindari. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ta'aruf memiliki relevansi dengan tujuan hukum perkawinan nasional yang mengedepankan pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ta'aruf modern, hubungan pacaran, yurisprudensi Islam, sadd al-dzari'ah, hukum perkawinan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



¹ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Melalui pernikahan, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek biologis, tetapi juga membangun fondasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi menjaga agama, keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap seluruh tahapan yang mengarah kepada pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses khitbah (lamaran), hingga pelaksanaan akad nikah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan harus dipersiapkan secara matang agar tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud secara optimal.

Dalam praktik kehidupan masyarakat modern, proses pemilihan pasangan mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi, media sosial, serta meningkatnya interaksi antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pendidikan maupun pekerjaan telah menciptakan berbagai bentuk perkenalan yang lebih terbuka. Fenomena ini memberikan peluang yang lebih besar bagi calon pasangan untuk saling mengenal karakter, kepribadian, visi hidup, dan kesiapan berumah tangga sebelum memasuki jenjang pernikahan. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum Islam mengenai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam akad nikah, terutama terkait dengan khalwat, ikhtilat, komunikasi digital, dan hubungan emosional sebelum pernikahan.²

Dalam khazanah fikih Islam, pembahasan mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan tidak dapat dilepaskan dari konsep sadd al-dzari'ah, yaitu prinsip menutup segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kemudaratan atau perbuatan yang dilarang syariat. Kaidah ini menjadi salah satu instrumen penting dalam hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan umat sekaligus mencegah munculnya kerusakan moral di tengah masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, para ulama berusaha memberikan batasan terhadap berbagai aktivitas yang secara lahiriah bersifat mubah,

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2014), hlm. 293.

tetapi memiliki potensi besar mengarah kepada perilaku yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).³

Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam proses perkenalan sebelum pernikahan. Sebagian ulama menekankan pentingnya pembatasan interaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa proses perkenalan yang dilakukan secara terbuka, terarah, dan tetap menjaga norma syariat dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu calon pasangan memahami karakter satu sama lain sebelum menikah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran fikih dalam merespons perubahan sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu.⁴

Lebih lanjut, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, serta perubahan pola hubungan interpersonal menunjukkan pentingnya kajian mengenai konsep pemilihan pasangan dan pergaulan pra-nikah dalam perspektif Islam. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh ketertarikan emosional, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian nilai agama, karakter, komunikasi, serta kesiapan psikologis pasangan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam mengenai proses menuju pernikahan menjadi relevan untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama fiqih mengenai hukum melihat calon pasangan, batasan interaksi sebelum akad nikah, serta penerapan kaidah *sadd al-dzari'ah* dalam konteks pergaulan laki-laki dan perempuan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi prinsip-prinsip fikih Islam dalam menghadapi tantangan

³ "TA'ARUF ONLINE DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH," hal 2.

⁴ Ahmad Mukhlisin dan Habib Ismail, *DINAMIKA PERNIKAHAN TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI METRO UTARA KOTA METRO*, hal 75-78.

⁵ Siti Chadijah, "KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

kehidupan modern tanpa mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia.⁶

PEMBAHASAN

A. Kajian Kitab Kuning

بَعْدُ، وَيَنْشَأُ مِنْ هَذَا مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ، فَأَلَمْرَأَةُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ أَجْنَبِيَّةٌ، وَالْخُلُوءُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ، وَقَدْ يَقَعُ الْمَحْدُورُ حَالِ الْخُلُوءِ.

نحو ثقافة إسلامية أصيلة ٢٢١/١ — عمر سليمان الأشقر (ت ١٤٣٣)

Artinya "Selain itu, dari perbuatan tersebut dapat timbul banyak kerusakan (mafsadah). Sebab, perempuan yang masih dalam masa khitbah (lamaran) tetap merupakan orang asing (ajnabiyyah) bagi laki-laki yang melamarnya. Oleh karena itu, berkhawat (berduaan) dengan perempuan asing adalah haram, dan dalam keadaan khalwat tersebut dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat."

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, perempuan yang masih berada dalam tahap khitbah tetap berstatus sebagai ajnabiyyah (bukan mahram), sehingga tidak diperbolehkan terjadi khalwat antara keduanya. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah berbagai kemungkinan munculnya kemudharatan dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat sebelum akad nikah dilangsungkan.⁷

الْحَرَامُ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ الْخُلُوءُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَسَفَرُ الْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ، وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَجَمَاعٌ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ٢٢/٣ — وليد السعيدان (معاصر)

Artinya "Perbuatan yang haram tetaplah haram. Demikian pula berkhawat dengan perempuan yang bukan mahram, bepergiannya seorang perempuan tanpa mahram, dan percampuran laki-laki dengan perempuan; semuanya termasuk dalam pembahasan ini."

Walid bin Rasyid al-Sa'idan sedang menjelaskan bahwa larangan khalwat, safar tanpa mahram, dan ikhtilat bukan semata-mata karena perbuatan tersebut

⁶ Chadijah, "KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM."

⁷ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah*, Juz 1 (Amman: Dar al-Nafa'is, t.t.), hlm. 221.

selalu haram pada zatnya, tetapi karena perbuatan-perbuatan tersebut berpotensi menjadi sarana yang mengantarkan kepada hal yang diharamkan. Oleh sebab itu, syariat menetapkan larangan sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan yang mungkin timbul. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *sadd al-dzar'i'*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah kepada mafsadah atau pelanggaran syariat.⁸

وَحَذَّرَ ثُمَّ حَذَّرَ مِنَ الْإِخْتِلَافِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَالْخُلُوءِ بِهَا قَبْلَ الزَّوَاجِ الشَّرْعِيِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المؤلفين من مجموعة — ١٣/٢١٦٧ الإسلامية الشبكة فتاوى

Artinya "Dan berhati-hatilah, bahkan sungguh berhati-hatilah, dari bercampur-baur dengan perempuan tersebut dan berduaan dengannya sebelum terjadinya pernikahan yang sah menurut syariat. Dan Allah lebih mengetahui."

Menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah tetap berada dalam batasan syariat. Meskipun telah ada rasa suka, ketertarikan, atau bahkan kesepakatan untuk menikah, hal tersebut tidak mengubah status keduanya sebagai orang yang belum halal satu sama lain. Oleh karena itu, interaksi yang berpotensi menimbulkan fitnah atau mengarah kepada pelanggaran syariat, seperti ikhtilat yang tidak terjaga dan khalwat (berduaan tanpa mahram), tetap harus dihindari sampai terlaksananya akad nikah.⁹

B. Analisis Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap pola hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Jika pada masa lalu proses pemilihan pasangan umumnya dilakukan melalui keluarga, lingkungan sosial yang terbatas, atau rekomendasi kerabat dekat, maka pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi jauh lebih luas dan terbuka. Kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, platform pencarian jodoh, serta berbagai ruang komunikasi

⁸ Walid bin Rasyid al-Sa'idan, *Talqīh al-Afhām al-'Aliyyah bi Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 3, hlm. 22.

⁹ Islamweb Fatwa No. 17865: Laysa Dharuriyyan Kauna Ikhtiyar al-Zaujah 'ala Asas al-Mahabbah

digital memungkinkan seseorang mengenal calon pasangan tanpa dibatasi oleh jarak geografis maupun lingkungan sosial tertentu. Perubahan tersebut memberikan dampak positif berupa semakin luasnya kesempatan untuk menemukan pasangan yang dianggap sesuai, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait batasan interaksi yang dibenarkan menurut syariat Islam.¹⁰

Berdasarkan kajian Umar Sulaiman al-Asyqar, Walid al-Sa'idan, dan fatwa Islamweb, terlihat bahwa para ulama tetap mempertahankan prinsip dasar syariat yang menempatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka penjagaan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*). Meskipun bentuk interaksi manusia mengalami perubahan yang sangat pesat, tujuan utama syariat dalam mengatur hubungan tersebut tetap tidak berubah. Larangan khalwat, pembatasan ikhtilat yang tidak terkendali, serta anjuran menjaga pandangan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merusak individu, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam konteks modern, muncul fenomena yang dikenal sebagai pacaran (*dating relationship*) yang telah menjadi bagian dari budaya populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pacaran umumnya dipahami sebagai hubungan romantis antara dua orang yang dilakukan sebelum pernikahan dengan tujuan saling mengenal dan membangun kedekatan emosional. Dalam praktiknya, hubungan tersebut sering kali melibatkan komunikasi yang intens, pertemuan berdua, keterikatan emosional yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus disertai kontak fisik yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Dari perspektif fikih Islam, fenomena ini memunculkan perdebatan karena tujuan mengenal calon pasangan pada dasarnya diakui oleh syariat, tetapi cara yang ditempuh

¹⁰ Mukhlisin dan Ismail, *DINAMIKA PERNIKAHAN TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI METRO UTARA KOTA METRO*.

sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama.¹¹

Konsep *ta'aruf* yang berkembang di kalangan umat Islam kontemporer dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan alternatif terhadap budaya pacaran. *Ta'aruf* bukan sekadar proses pengenalan biasa, melainkan mekanisme yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan manusia dalam mengenal calon pasangan dengan kewajiban menjaga batas-batas syariat.¹² Melalui *ta'aruf*, calon pasangan diberikan kesempatan untuk mengetahui berbagai aspek penting mengenai satu sama lain, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, karakter, visi kehidupan, pemahaman keagamaan, hingga rencana membangun rumah tangga. Namun, seluruh proses tersebut dilakukan secara terbuka, terarah, dan tetap menjaga etika pergaulan yang dianjurkan oleh Islam.¹³

Keberadaan teknologi digital pada era modern juga menuntut adanya reinterpretasi terhadap beberapa bentuk interaksi yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Misalnya, komunikasi melalui pesan pribadi, panggilan video (*video call*), atau media sosial tidak secara langsung dibahas dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Akan tetapi, melalui pendekatan kaidah fikih yang dijelaskan oleh Walid al-Sa'idan, khususnya kaidah *al-wasā'il lahā ahkām al-maqāshid*, bentuk-bentuk interaksi tersebut dapat dinilai berdasarkan tujuan dan dampak yang ditimbulkannya. Apabila komunikasi digital digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses menuju pernikahan dan dilakukan secara terhormat, maka hukumnya dapat dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Sebaliknya, apabila komunikasi tersebut berkembang menjadi hubungan yang membuka peluang munculnya syahwat, ketergantungan emosional yang berlebihan, atau perilaku yang mendekati zina, maka komunikasi

¹¹ Siti Umamah, *Ta'aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan Ditinjau Dari Segi Maqashid Al-Syariah*, 2024, hal 1215 -1230.

¹² Sarah Safira dkk., "Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Melalui Proses Pacaran Dan Ta'aruf Di Kota Makassar," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 300–310, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.441>.

¹³ "TA'ARUF ONLINE DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH."

tersebut dapat memperoleh hukum yang berbeda sesuai dengan tingkat mudarat yang ditimbulkannya.

Selain itu, analisis kontemporer juga menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan formal syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan pemahaman antara calon pasangan sebelum menikah. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi keluarga menunjukkan bahwa kesesuaian nilai hidup, kemampuan berkomunikasi, kematangan emosional, serta kesamaan tujuan hidup memiliki kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengenal calon pasangan secara lebih mendalam sebelum menikah merupakan sesuatu yang rasional dan sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam konteks ini, ta'aruf dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang cukup tanpa harus mengadopsi pola hubungan pacaran yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.

Di samping itu, fenomena meningkatnya angka perceraian di berbagai negara Muslim juga menunjukkan bahwa pernikahan yang hanya didasarkan pada ketertarikan fisik atau emosi sesaat sering kali tidak cukup untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, pandangan para ulama yang menempatkan agama, akhlak, dan karakter sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan tetap memiliki relevansi yang kuat dalam masyarakat modern. Meskipun cinta dan ketertarikan emosional diakui sebagai faktor penting dalam kehidupan rumah tangga, keduanya tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan pasangan hidup. Rumah tangga yang kokoh memerlukan fondasi yang lebih luas, meliputi komitmen, tanggung jawab, kesamaan nilai, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dengan demikian, analisis kontemporer menunjukkan bahwa perbedaan utama antara ta'aruf dan pacaran tidak terletak pada ada atau tidaknya proses pengenalan sebelum menikah, melainkan pada metode, tujuan, dan batasan yang digunakan dalam proses tersebut. Ta'aruf berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk mengenal calon pasangan dengan kewajiban

memelihara nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, konsep ini dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat.

C. Analisis Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola interaksi sosial pada era modern telah membawa dampak yang signifikan terhadap cara laki-laki dan perempuan membangun hubungan sebelum pernikahan. Jika pada masa lalu proses pencarian pasangan lebih banyak dilakukan melalui keluarga, kerabat, atau lingkungan sosial yang relatif terbatas, maka saat ini pengenalan dapat berlangsung melalui berbagai media digital seperti media sosial, aplikasi pencarian pasangan, forum daring, hingga komunikasi virtual yang berlangsung tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini menciptakan peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk menemukan pasangan yang dianggap sesuai, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga batas-batas hubungan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam konteks tersebut, konsep ta'aruf yang selama ini dikenal dalam tradisi Islam mengalami proses adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ta'aruf tidak lagi hanya dilakukan melalui pertemuan langsung yang melibatkan keluarga atau pihak ketiga, tetapi juga dapat berlangsung melalui komunikasi digital yang terarah dan bertujuan untuk mengenal calon pasangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan teknologi, melainkan menekankan pentingnya penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan tujuan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, media komunikasi modern pada hakikatnya hanyalah sarana (*wasilah*), sedangkan penilaian hukumnya bergantung pada tujuan, cara penggunaan, serta dampak yang ditimbulkannya.¹⁴

¹⁴ "TA'ARUF ONLINE DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH," hal 2-3.

Pandangan ini sejalan dengan kaidah fikih yang dijelaskan oleh Walid al-Sa'īdan mengenai *al-wasā'il lahā ahkām al-maqāshid* (sarana memperoleh hukum yang sama dengan tujuan yang dituju). Berdasarkan kaidah tersebut, penggunaan media sosial, aplikasi pesan, maupun platform digital lainnya pada dasarnya bersifat mubah. Namun apabila sarana tersebut digunakan untuk membangun hubungan yang mengarah pada khalwat virtual, percakapan yang mengandung unsur seksual, pertukaran foto yang tidak pantas, atau aktivitas lain yang dapat menimbulkan fitnah, maka penggunaannya dapat berubah menjadi terlarang. Sebaliknya, apabila digunakan untuk mengenal calon pasangan secara objektif, membahas kesiapan pernikahan, atau memperdalam pemahaman mengenai karakter masing-masing pihak, maka penggunaannya dapat dibenarkan selama tetap menjaga adab dan ketentuan syariat.

Fenomena pacaran yang berkembang di kalangan generasi muda saat ini juga perlu dianalisis secara lebih komprehensif. Dalam praktiknya, pacaran sering kali dipahami sebagai hubungan eksklusif antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi ketertarikan emosional sebelum adanya ikatan pernikahan. Hubungan tersebut biasanya ditandai dengan komunikasi intensif, pertemuan berdua, pemberian perhatian secara khusus, serta keterikatan emosional yang kuat. Dari sudut pandang sosiologis, pacaran dianggap sebagai sarana untuk mengenal pasangan dan menguji kecocokan sebelum menikah. Akan tetapi, dari perspektif fikih Islam, sebagian bentuk praktik pacaran dipandang bermasalah karena sering kali melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti khalwat, ikhtilat yang tidak terkendali, sentuhan fisik, maupun hubungan emosional yang melampaui batas kebutuhan untuk mengenal calon pasangan.¹⁵

Selain itu, realitas sosial menunjukkan bahwa hubungan pacaran tidak selalu berakhir pada pernikahan. Banyak hubungan yang justru berakhir dengan kekecewaan, konflik emosional, kekerasan dalam pacaran, bahkan pelanggaran kesusilaan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa para ulama

¹⁵ Ahmad Mukhlisin dan Habib Ismail, *DINAMIKA PERNIKAHAN TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI METRO UTARA KOTA METRO*, hal 74.

menekankan pentingnya prinsip *sadd al-dzari'ah* atau menutup jalan menuju kemudharatan. Prinsip tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan individu secara berlebihan, melainkan sebagai upaya preventif agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak berkembang ke arah yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Di sisi lain, pendekatan yang terlalu ketat terhadap proses pengenalan sebelum menikah juga menghadapi tantangan tersendiri dalam masyarakat modern. Kehidupan rumah tangga saat ini menuntut pasangan untuk memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, pola komunikasi, pandangan keagamaan, kondisi ekonomi, hingga rencana masa depan. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa calon pasangan perlu diberikan ruang yang cukup untuk saling mengenal sebelum menikah, selama proses tersebut dilakukan secara terarah, transparan, dan tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat. Dalam konteks ini, ta'aruf modern dapat dipahami sebagai bentuk pengenalan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Lebih lanjut, perkembangan ilmu psikologi keluarga juga menunjukkan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kesamaan agama dan akhlak, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, kematangan emosional, kesesuaian karakter, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, proses ta'aruf yang dilakukan secara serius dan bertanggung jawab dapat menjadi sarana untuk menggali berbagai aspek tersebut sebelum pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, ta'aruf tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga hubungan tetap sesuai syariat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempersiapkan pasangan memasuki kehidupan rumah tangga secara lebih matang.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep ta'aruf modern memiliki relevansi yang sangat kuat karena berupaya mewujudkan berbagai tujuan hukum Islam sekaligus. Ta'aruf membantu menjaga agama (*hifzh al-dīn*) melalui pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan maksiat, menjaga

kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dengan menghindari hubungan yang merendahkan martabat manusia, serta menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui proses menuju pernikahan yang sah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ta'aruf bukan sekadar alternatif terhadap pacaran, melainkan merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariat yang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat modern secara seimbang.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perdebatan antara ta'aruf dan pacaran pada era kontemporer bukan terletak pada boleh atau tidaknya laki-laki dan perempuan saling mengenal sebelum menikah, melainkan pada bagaimana proses pengenalan tersebut dilakukan. Islam mengakui pentingnya mengenal calon pasangan sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan, tetapi pada saat yang sama menetapkan batasan-batasan tertentu demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, ta'aruf modern dapat dipandang sebagai model pengenalan yang berupaya menggabungkan kebutuhan akan keterbukaan dan pemahaman yang mendalam terhadap calon pasangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang menjadi dasar ajaran Islam.

Konteks hukum Indonesia, konsep *ta'aruf* dan pembatasan hubungan sebelum pernikahan memiliki relevansi yang cukup kuat meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagaimana dalam literatur fikih klasik. Sistem hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius yang sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.¹⁷

¹⁶ Wilnan Fatahillah dkk., *PERAN TA'ARUF SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOMUNITAS LDII PC PONDOK AREN*, t.t.

¹⁷ "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."

Lebih lanjut, hukum Indonesia juga memberikan perhatian terhadap pentingnya kesiapan calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini tercermin dalam berbagai program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bagi calon pengantin. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, serta penyelesaian konflik rumah tangga. Secara substansial, tujuan ini memiliki kesamaan dengan konsep *ta'aruf* dalam Islam, yaitu memastikan bahwa calon pasangan memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai sebelum melangsungkan pernikahan.

Di sisi lain, hukum Indonesia tidak mengenal istilah pacaran sebagai lembaga hukum yang memberikan akibat hukum tertentu. Hubungan pacaran pada dasarnya merupakan hubungan sosial yang berada di luar ikatan perkawinan. Namun demikian, perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perhatian terhadap dampak negatif pergaulan bebas yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan anak, pencegahan kekerasan seksual, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Meskipun tidak secara langsung mengatur pacaran, norma-norma tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia juga berupaya menjaga nilai kesusilaan dan ketertiban sosial dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Relevansi yang lebih nyata dapat dilihat pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam praktik sosial, konsep *ta'aruf* semakin banyak digunakan sebagai alternatif terhadap budaya pacaran, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Kehadiran berbagai komunitas, lembaga pendidikan Islam, dan platform pencarian pasangan berbasis syariah menunjukkan bahwa konsep ini telah berkembang menjadi fenomena sosial yang diakui masyarakat. Bahkan, proses *ta'aruf* sering kali dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya

Indonesia yang menjunjung keterlibatan keluarga dalam proses pemilihan pasangan hidup.¹⁸

Selain itu, prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ketiga kajian di atas memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap perempuan, dan pembentukan keluarga yang berkualitas. Larangan khalwat, ikhtilat yang tidak terkendali, dan hubungan yang berpotensi menimbulkan kerugian moral dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko kekerasan dalam pacaran, eksploitasi seksual, kehamilan di luar nikah, maupun konflik sosial yang sering muncul akibat hubungan yang tidak memiliki kejelasan tujuan.

Dengan demikian, relevansi konsep *ta'aruf* dalam hukum Indonesia tidak terletak pada pengaturannya secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pada kesesuaiannya dengan tujuan hukum perkawinan nasional dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Konsep *ta'aruf* menawarkan model pengenalan yang menyeimbangkan kebutuhan mengenal calon pasangan dengan perlindungan terhadap moralitas, kehormatan, dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia modern, *ta'aruf* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan yang mendukung tujuan hukum perkawinan nasional, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.¹⁹

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal sebelum pernikahan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ta'aruf* modern dapat menjadi sarana pengenalan yang tetap menjaga nilai-nilai agama, kehormatan, dan kemaslahatan, sementara praktik pacaran yang melibatkan khalwat, ikhtilat yang tidak

¹⁸ "PACARAN DAN ZINA Kajian Kekinian Perspektif al-Qur'an," hal 49-50.

¹⁹ Ahmad Mukhlisin dan Habib Ismail, *DINAMIKA PERNIKAHAN TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI METRO UTARA KOTA METRO*, hal 75.

terkendali, serta hubungan emosional yang berlebihan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa konsep ta'aruf memiliki relevansi dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia yang menekankan pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan hubungan pra-nikah di era modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara konsep ta'aruf modern, prinsip sadd al-dzari'ah, dan kebutuhan masyarakat kontemporer untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskusi mengenai relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, lembaga pendidikan Islam, serta pihak yang bergerak di bidang pembinaan keluarga dalam mengembangkan model pengenalan pra-nikah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memperkuat edukasi mengenai pentingnya persiapan pernikahan yang tidak hanya berorientasi pada aspek emosional, tetapi juga pada kesiapan karakter, agama, dan tanggung jawab keluarga. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi praktik ta'aruf modern secara empiris di berbagai komunitas Muslim untuk mengetahui efektivitasnya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chadijah, Siti. "KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Fatahillah, Wilnan, Mujhid Budi Luhur, dan Adi Juliardi. *PERAN TA'ARUF SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOMUNITAS LDII PC PONDOK AREN*. t.t.
- Mukhlisin, Ahmad, dan Habib Ismail. *DINAMIKA PERNIKAHAN TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA*

SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI METRO UTARA KOTA METRO. t.t.

Sarah Safira, Sitti Murdiana, dan Kurniati Zainuddin. “Perbedaan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Melalui Proses Pacaran Dan Ta’aruf Di Kota Makassar.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 300–310. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.441>.

Umamah, Siti. *Ta’aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan Ditinjau Dari Segi Maqashid Al-Syariah*. 2024.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah*, Juz 1 (Amman: Dar al-Nafa'is, t.t.).

Walid bin Rasyid al-Sa'idan, *Talqīh al-Afhām al-'Aliyyah bi Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 3.

Islamweb Fatwa No. 17865: Laysa Dharuriyyan Kauna Ikhtiyar al-Zaujah 'ala Asas al-Mahabbah